



WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);



7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 2**

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp737.994.762.792,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp51.527.103.329,89 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp789.521.866.121,89 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh



satu rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp730.754.923.140,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.403.669.592,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp754.158.592.732,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp737.994.762.792,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp49.248.103.329,89 (empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp787.242.866.121,89 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen);
- c. Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. pembiayaan semula sebesar Rp7.239.839.652,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.844.433.737,89 (dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp33.084.273.389,89 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen);
  2. pengeluaran Pembiayaan tetap Rp2.279.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  3. sehingga jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp33.084.273.389,89 (tiga puluh tiga milyar delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
  4. sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,



- dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - c. Lampiran III.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
  - d. Lampiran III.B memuat daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
  - e. Lampiran IV.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
  - f. Lampiran IV.B memuat daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
  - g. Lampiran V.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
  - h. Lampiran V.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
  - i. Lampiran VI.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
  - j. Lampiran VI.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;
  - k. Lampiran VI.C memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;
  - l. Lampiran VII.A memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - m. Lampiran VII.B memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - n. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - o. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan



- dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- p. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 Oktober 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

  
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 21